



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11 ☎ (0388) 21866
Email : dinasppotts@yahoo.com
SOE - 85511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.04.02/70/2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA SINAR PANCASILA DALAM NAUNGAN
YAYASAN RINDANG KARYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Rindang Karya dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki Ijin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Sinar Pancasila dalam naungan Yayasan Rindang Karya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Sinar Pancasila yang bernaung dibawah Yayasan Rindang Karya dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Yayasan Rindang Karya adalah:
Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Rindang Karya dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 14 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.04.02/70/2023

TANGGAL : 14 JUNI 2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SWASTA SINAR PANCASILA SOE

DALAM NAUNGAN YAYASAN RINDANG KARYA

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLSAH	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6
1	KOTA SOE	SMP SWASTA SINAR PANCASILA SOE	50307269	SWASTA	01 AGUSTUS 1956

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 14 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681027 198909 1 002